



**KEWENANGAN KURATOR DALAM PERKARA GUGATAN
PIHAK KETIGA ATAS OBJEK SEWA YANG DIJADIKAN
BOEDEL PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 78 PK/PDT.SUS/2015)**

TESIS

HIZBULDIN SATRIA AGUSTUAR

1510922023

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2017



**KEWENANGAN KURATOR DALAM PERKARA GUGATAN
PIHAK KETIGA ATAS OBJEK SEWA YANG DIJADIKAN
BOEDEL PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 78 PK/PDT.SUS/2015)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

HIZBULDIN SATRIA AGUSTUAR

1510922023

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2017

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hizbuldin Satria Agustuar, S.H.

NRP : 1510922023

Tanggal : 26 Juli 2017

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2017
Yang Menyatakan,



(Hizbuldin Satria Agustuar, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hizbuldin Satria Agustuar, SH
NRP : 1510922023
Fakultas : Hukum
Program Studi : Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEWENANGAN KURATOR DALAM PERKARA GUGATAN PIHAK KETIGA ATAS OBJEK SEWA YANG DIJADIKAN BOEDEL PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 78 PK/PDT.SUS/2015)**.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, Mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Di Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2017

Yang menyatakan,


(Hizbuldin Satria Agustuar, S.H.)

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh

Nama : Hizbuldin Satria Agustuar
NPM : 1510922023
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Kewenangan Kurator Dalam Perkara Gugatan Pihak
Ketiga Atas Objek Sewa Yang Dijadikan Boedel Pailit
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 78
PK/PDT.SUS/2015)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ketua Dewan Penguji



Prof. Dr. Erna Widajati, S.H., M.H.
Penguji I/Pembimbing



Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H.
Penguji II/Pembimbing



Dr. Desi Widiyanti, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Juli 2017

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PERKARA GUGATAN PIHAK
KETIGA ATAS OBJEK SEWA YANG DIJADIKAN BOEDEL PAILIT
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 78
PK/PDT.SUS/2015)**

Hizbuldin Satria Agustuar, SH

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait dengan adanya gugatan pihak ketiga (PT. TGR) kepada Tim Kurator PT. PWS atas tindakannya yang memutuskan perjanjian timbal balik antara PT. PWS (Debitor Pailit) dan PT. TGR. Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan yang diajukan PT. TGR ditolak oleh Majelis Hakim, kemudian PT. TGR mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, terhadap upaya hukum kasasi tersebut, permohonan kasasi PT. TGR dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi, kemudian Tim Kurator PT. PWS mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Dalam penulisan ini penulis mengambil 2 (dua) pokok permasalahan (1). Bagaimana Kewenangan Kurator Dalam Perkara Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Sewa Yang Dijadikan Boedel Pailit? (2). Mengapa Pertimbangan Majelis Hakim Memberikan Kewenangan Terhadap Kurator Dalam Mengakhiri Perjanjian Sewa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt.Sus/2015)?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Kesimpulan: bahwa tugas dan kewenangan kurator yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1), sehingga setelah dinyatakan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit/boedel pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1). Atas dasar itu Tim Kurator PT. PWS berhak melakukan pengakhiran perjanjian sewa menyewa yang belum berakhir antara debitor pailit (PT. PWS) dengan PT. TGR sesuai dengan Pasal 36 ayat (3). Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pdt.Sus/2015 yang menyatakan bahwa kepailitan ialah sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. sehingga tindakan Tim Kurator PT. PWS yang melakukan pengakhiran perjanjian sewa menyewa antara debitor pailit (PT. PWS) dengan PT. TGR berdasarkan Pasal 36 ayat (3) telah sesuai dengan UUK dan PKPU, dan Pasal 36 ayat (3) juga memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. TGR dengan diperlakukannya PT. TGR sebagai Kreditor Konkuren. Atas dasar tindakan Tim Kurator PT. PWS tersebut telah sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam UUK dan PKPU.

Kata Kunci : Kepailitan, Tugas dan Kewenangan Kurator, Gugatan Pihak Ketiga, Perjanjian Timbal Balik, Harta Pailit

**THE AUTHORITY OF THE CURATOR IN THE LAWSUIT TO
ANY THIRD PARTY FOR THE LEASE OBJECT THAT IS USED
AS A BOEDEL INSOLVENT (A CASE STUDY OF A SUPREME
COURT RULING NO. 78 PK/PDT.SUS/2015)**

Hizbuldin Satria Agustuar, SH

Abstract

This study was conducted to determine the associated with the suit of a third party (PT. TGR) to the Curator Team of PT. PWS for his actions that break the reciprocal agreement between PT. PWS (the Debtor Insolvent) and PT. TGR. On the First Level in the Commercial Court at the Central Jakarta district Court a lawsuit filed by PT. TGR rejected by the Judges, then PT. TGR filed a legal appeal in the Supreme Court, against the attempts of the law of cassation, the cassation PT. TGR granted by the panel of Judges at the Level of Cassation, then the Curator Team of PT. PWS file legal reconsideration, the Petition for Review is granted by the Assembly of Judges for reconsideration. In this writing the author take 2 (two) main issues (1). How The Authority Of The Curator In The Lawsuit To Any Third Party For The Lease Object That Is Used As A Boedel Insolvent? (2). Why is the Consideration of the Judges Give the Authority To the Curator In the End the Lease Agreement Based on the Decision of the Supreme Court No. 78 PK/Pdt.Sus/2015)?. The Research method used is normative juridical research with the type of secondary data. Conclusion: that the duties and authority of the curator that is doing the maintenance and/or settlement of the bankruptcy estate in accordance with Article 69 paragraph (1), so that once declared bankrupt, the debtor would by law lose the right to rule and take care of his fortune which is included in the bankruptcy estate/boedel insolvent as set out in Article 24 paragraph (1). On the basis of the Curator Team of PT. PWS reserves the right to conduct termination of the lease agreement which has not yet ended between the debtor insolvent (PT. PWS) with PT. TGR in accordance with Article 36 paragraph (3). The consideration of the Judges of the reconsideration Number 78 PK/Pdt.Sus/2015, which states that bankruptcy is the sita common against property of the debtor that the management and pemberesannya done by the curator. so the actions of the Curator Team of PT. PWS that do the termination of the lease agreement between the debtor insolvent (PT. PWS) with PT. TGR based on Article 36 paragraph (3) compliance with UUK and PKPU, and Article 36 paragraph (3) also provide legal protection to third parties, in this case PT. TGR with the execution of the PT. TGR as Creditors Concurrent. On the basis of the actions of the Curator Team of PT. PWS has been in accordance with the principles and objectives in the UUK and PKPU.

Keywords : *Bankruptcy, the Duties and Authority of the Curator, the Lawsuit the Third Party, a Reciprocal Agreement, the Bankruptcy estate*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim...

Tiada kata pembuka yang paling pantas dikemukakan selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala taufik, rahmat serta hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu setia menegakkan ajarannya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis yang berjudul “KEWENANGAN KURATOR DALAM PERKARA GUGATAN PIHAK KETIGA ATAS OBJEK SEWA YANG DIJADIKAN BOEDEL PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 78 PK/PDT.SUS/2015)” dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan baik moril ataupun materil, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarmo Siradj, M.Sc;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H;
3. Ka. Prodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta Ibu Dr. Erni Agustina, SH., MH., atas ilmu dan bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta;

4. Dosen Pembimbing I, Ibu Prof. Dr. Hj. Erna Widjajati, S.H., M.H., atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama penulis menuntut ilmu pada Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta atas kerelaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan baik dan sabar. Semoga ilmu yang Prof. berikan berguna bagi penulis di kemudian hari;
5. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H., atas segala ilmu, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama penulis menuntut ilmu pada Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta atas kerelaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan baik dan sabar. Semoga ilmu yang Bapak berikan berguna bagi penulis di kemudian hari;
6. Bapak Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MH., Ibu Lenny Nadriana, SH., MH., Bapak Moerti Woedarto, SH., MH., Pimpinan Lembaga Studi Hukum Indonesia yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh staf Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta, khususnya Fakultas Hukum, Pak Mirza, Mba Yuli, Pak Mukti, dan Pak Satino yang telah memberikan bantuan selama penulis menuntut ilmu di Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta sampai dengan selesainya penulisan tesis ini;
8. Seluruh Teman-Teman Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “UPN Veteran” Jakarta.
9. Seluruh Rekan – Rekan di Lembaga Studi Hukum Indonesia yang telah membantu dan memberikan dukungan moril kepada penulis.
10. Serta seluruh rekan – rekan lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Serta terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Ibu Dra. Idha Syamsidar H Djakaria dan Bapak Kumpul Nurdin A Rachman, yang tidak pernah lelah mendidik, mendoakan, serta memberikan dukungan moril maupun materil kepada anak – anaknya, untuk adik

– adik saya tercinta Mochammad Razief Aditya & Ananda Rifqy Bhayangkara, dan yang terkasih Amelia Cinantya, S.Ikom., yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa serta kesediaan waktu dalam menemani penulis menyelesaikan penulisan tesis. Semoga pencapaian ini menjadi semangat dan kebahagiaan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tidak ada hasil karya manusia yang sempurna. Dengan demikian, isi karya tulis ilmiah ini juga tidak terlepas dari kekurangan atau kesalahan. Untuk ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya, sekian yang dapat penulis sampaikan. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri, dan bagi para pembacanya.

Jakarta, Juli 2017

Penulis,

Hizbuldin Satria Agustuar, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1 Latar Belakang	1
I. 2 Rumusan Masalah	5
I. 3 Tujuan Penelitian	5
I. 4 Manfaat Penelitian	6
I. 5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	6
I. 6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
II.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	17
II.1.1. Pengertian Kepailitan	17
II.1.2. Tujuan Hukum Kepailitan dan Asas-asas Kepailitan	19
II.1.3. Syarat-syarat Kepailitan	23
II.1.4. Akibat Hukum Kepailitan	26
II.2. Tinjauan Umum Kurator dalam Kepailitan	28
II.2.1. Pengertian Kurator	28
II.2.2. Syarat dan Pengangkatan untuk Menjadi Kurator	29
II.2.3. Tugas dan Kewenangan Kurator	32
II.2.4. Tanggung Jawab Kurator	39
II.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	41
II.3.1. Pengertian Perjanjian	41
II.3.2. Syarat-syarat Perjanjian.....	44
II.3.3. Asas-asas Perjanjian	45
II.3.4. Jenis-jenis Perjanjian	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
III.1. Metode Pendekatan	51
III.2. Spesifikasi Penelitian	51
III.3. Metode Pengumpulan Data	51
III.4. Metode Analisis Data	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
IV.1. Posisi Kasus	54
IV.2. Analisis Mengenai Kewenangan Kurator Dalam Perkara Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Sewa Yang Dijadikan Boedel Pailit	66
IV.3. Analisis Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Yang Memberikan Kewenangan Terhadap Kurator Dalam Mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt.Sus/2015)	72
 BAB VPENUTUP.....	
V.1. Kesimpulan	80
V.2. Saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	82
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, dan Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 78PK/Pdt.Sus/Pailit/2015	74
---------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Lampiran 2 Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi, Nomor 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.
- Lampiran 3 Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 78PK/Pdt.Sus/Pailit/2015.